



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Kepada Yth. Pemohon Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

**SURAT EDARAN
DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 454 TAHUN 2020
TENTANG
PERMOHONAN SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DALAM MASA
PANDEMI COVID-19**

1. Umum

Bahwa bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam rangka proses sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi terkait persyaratan Laporan Hasil Uji yang selanjutnya disingkat LHU selama masa pandemi COVID-19.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini yaitu memberikan informasi bagi Pemohon yang ingin melakukan sertifikasi baru atau Pemohon yang ingin melakukan sertifikasi ulang terkait persyaratan LHU.

4. Dasar

- 4.1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- 4.2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- 4.3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- 4.4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

5. Pelaksanaan

- 5.1. Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertifikasi.
- 5.2. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang masih dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah 3 (tiga) tahun sejak Sertifikat berlaku efektif wajib disertifikasi ulang oleh pemegang Sertifikat.
- 5.3. Permohonan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi dalam masa pandemi COVID-19 diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - 5.3.1. Permohonan sertifikasi baru
 - 5.3.1.1. Permohonan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi wajib melampirkan Laporan Hasil Uji (LHU) atau *test report*.
 - 5.3.1.2. Dalam hal Pemohon sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi belum dapat melampirkan LHU yang dipersyaratkan, maka dapat melampirkan sebagian LHU (contoh LHU EMC atau LHU RF) dengan menyertakan surat pernyataan yang ditandatangani bermeterai cukup, yang menyatakan

kesanggupan untuk melengkapi LHU yang dipersyaratkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan.

5.3.1.3. Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5.3.1.2, Pemohon belum dapat melengkapi LHU yang dipersyaratkan, maka:

- i. dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
- ii. diumumkan ke publik serta wajib menarik kembali Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah beredar.

5.3.1.4. Ketentuan 5.3.1.2 dan 5.3.1.3 hanya berlaku untuk permohonan sertifikasi baru yang menggunakan acuan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam:

- i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2013 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi *Video Conference*;
- ii. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi *Wavelength Division Multiplexing*; dan
- iii. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Jaringan *Internet Protocol*.

5.3.2. Permohonan sertifikasi ulang

5.3.2.1. Permohonan sertifikasi ulang alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak mengalami perubahan spesifikasi teknis, dapat menggunakan LHU terdahulu.

5.3.2.2. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan tentang persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi, yang

mensyaratkan pengujian parameter teknis baru (contoh pengujian EMC dan/atau *electrical safety*), maka wajib melampirkan LHU untuk pengujian parameter teknis baru dimaksud, sedangkan untuk parameter teknis yang tidak berubah, dapat menggunakan LHU terdahulu.

- 5.3.2.3. Dalam hal Pemohon sertifikasi ulang alat dan/atau perangkat telekomunikasi belum dapat melampirkan LHU yang dipersyaratkan, maka dapat melampirkan sebagian LHU (contoh LHU EMC atau LHU RF) dengan menyertakan surat pernyataan yang ditandatangani bermeterai cukup, yang menyatakan kesanggupan untuk melengkapi LHU yang dipersyaratkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
- 5.3.2.4. Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5.3.2.3, Pemohon belum dapat melengkapi LHU yang dipersyaratkan, maka:
 - i. dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - ii. diumumkan ke publik serta wajib menarik kembali Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah beredar.
- 5.3.2.5. Ketentuan 5.3.2.3 dan 5.3.2.4 hanya berlaku untuk permohonan sertifikasi ulang yang menggunakan acuan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam:
 - i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2013 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi *Video Conference*;
 - ii. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi *Wavelength Division Multiplexing*; dan

- iii. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Jaringan *Internet Protocol*.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penetapan berakhirnya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2020

Plt. DIREKTUR STANDARDISASI
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

INDRA UTAMA